



SALINAN

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI  
USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara *realtime* dalam meminimalisir terjadinya kebocoran dengan pemasangan alat perekam transaksi *online* yang terhubung ke Sistem Informasi yang dimiliki Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang tidak memiliki Sistem Informasi;
  - b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan dalam melakukan monitoring dan evaluasi transaksi usaha wajib pajak daerah secara *online*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuala Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuala Kapuas Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Instansi yang selanjutnya disebut Instansi Pengelola adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Instansi selanjutnya disebut Kepala Instansi Pengelola adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati,
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Data Transaksi Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Data Transaksi adalah setiap transaksi pembayaran pajak daerah yang dibayarkan oleh subjek pajak kepada wajib pajak baik dengan setoran tunai dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dari pihak yang bekerjasama dengan wajib pajak.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Alat Perekam Data Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke *Server* Pemerintah Daerah.
16. *System Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainya secara *Online* dan terintegrasi serta *real time*.
17. *Billing System* yang selanjutnya disebut *Bon Bill* adalah sistem pemungutan berupa daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha yang diberikan kepada subjek pajak sebagai bukti pembayaran.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara *Online*.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan tertib administratif perpajakan yang efektif dan efisien;
- b. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- c. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- d. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- e. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
- f. meminimalisir kehilangan potensi pajak; dan
- g. meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaporan wajib pajak.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. perekaman data transaksi;
- b. hak dan kewajiban;

- c. larangan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. sanksi administrasi.

## BAB II PEREKAMAN DATA TRANSAKSI

### Pasal 5

- (1) Perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online meliputi data pembayaran atas:
- a. pajak hotel meliputi:
    - 1. fasilitas penginapan berupa:  
Hotel, wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan.
    - 2. fasilitas penunjang penginapan berupa:  
Telepon, faksimile, teleks, internet, photo copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
    - 3. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
    - 4. fasilitas restoran atau jasa boga/katering, kafe dan sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamu hotel.
    - 5. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, bar, pusat kebugaran, spa, kolam renang dan sejenisnya.
  - b. pajak restoran untuk restoran dikecualikan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) meliputi:
    - 1. penjualan makanan dan/atau minuman; dan
    - 2. *Service charge*.
  - c. pajak hiburan meliputi:
    - 1. *room charge*;
    - 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/koin/minuman *charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
    - 3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya; dan
    - 4. *service charge*.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Petugas/Operator dari Instansi Pengelola yang bertugas dan berwenang melakukan perekam data transaksi wajib pajak.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan Instansi Pengelola dalam hal perpajakan daerah.

- (4) Data transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak terutang atau penambahan jenis pajak.
- (5) Perubahan data sistem transaksi usaha secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Instansi Pengelola.
- (6) Pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi dilakukan terhadap seluruh perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

#### Pasal 6

Perekaman data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) transaksi usaha wajib pajak harian yang tergambar dalam *bon bill* sistem wajib pajak harus memuat:

- a. tanggal dan waktu transaksi;
- b. catatan tentang data transaksi usaha;
- c. nomor urut dan seri;
- d. nama dan alamat usaha;
- e. macam, jenis kuantum harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga;
- f. tarif pajak yang harus dipungut; dan
- g. jumlah pajak yang harus dipungut.

#### Pasal 7

Wajib pajak yang telah dipasang alat perekam data transaksi usaha secara *online* harus mencetak bon penjualan (*bill*) yang telah dibayar oleh subjek pajak (konsumen) sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar kesatu untuk subjek pajak (konsumen) dan lembar kedua untuk wajib pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Alat perekam data transaksi merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak dalam masa pajak.
- (2) Alat perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang perhari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan dan monitoring pajak daerah secara *online*, Wajib Pajak berhak:
- a. dijamin kerahasiaannya atas data transaksi usaha wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
  - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis;
  - c. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain:
    1. laporan penerimaan bulanan; dan
    2. rekapitulasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis;
  - d. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan alat perekam data transaksi tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada; dan
  - e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan pajak daerah secara *Online*, Wajib Pajak berkewajiban:
- a. menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik *server*, *front office* maupun *back office*;
  - b. memberikan kemudahan kepada Instansi Pengelola dalam memasang/menghubungkan perangkat yang dimiliki dengan alat perekam data transaksi;
  - c. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki;
  - d. melaksanakan input data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
  - e. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi yang ditempatkan/dihubungkan oleh Instansi Pengelola;
  - f. menyimpan data transaksi untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - g. melaporkan kepada Instansi Pengelola apabila alat perekam data transaksi mengalami kerusakan paling lambat 1 x 24 jam.

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 10

Wajib Pajak dilarang:

- a. merusak atau menghilangkan sebagian dan/atau seluruh alat perekam data transaksi yang telah terpasang;
- b. menggunakan alat perekam data transaksi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Instansi Pengelola;
- c. mengubah alat perekam data transaksi dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Instansi Pengelola;
- d. mengalihkan alat perekam data transaksi kepada pihak lain tanpa seizin Instansi Pengelola; dan
- e. membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat perekam data transaksi usaha *online* yang terpasang secara sengaja dan/atau tanpa seizin Instansi Pengelola.

Pasal 11

Wajib pajak yang merusak, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti alat perekam data transaksi yang terpasang.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Instansi Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online*.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara *Online* dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua I;
  - d. Ketua II;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota.

### Pasal 13

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak sebagai dasar potensi pajak.
- (2) Instansi Pengelola dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Instansi Pengelola melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Instansi Pengelola wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Instansi Pengelola dapat mengirimkan surat kepada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Instansi Pengelola.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Instansi Pengelola apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Instansi Pengelola dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

### Pasal 15

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, Instansi Pengelola berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat Perekam Data transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, dan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 dikenakan Sanksi Administrasi.

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penempelan tulisan yang menerangkan wajib pajak menolak pemasangan sistem *online* pada lokasi yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh umum di tempat usaha wajib pajak; dan
- c. diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha wajib pajak kepada Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**SEPTEDY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 9

